

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadinya peningkatan ekonomi salah satunya akibat dari terjadinya globalisasi yang juga disertai dengan perkembangan pada bidang ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan kemajuan dalam perubahan bidang teknologi, inovasi, dan terjadinya persaingan bisnis yang semakin tinggi, sehingga menjadikan perusahaan berusaha agar tetap meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaannya agar tidak kalah bersaing dengan berbagai perusahaan lainnya.

Dalam persaingan bisnis yang terus berubah ini, perusahaan harus melakukan berbagai metode untuk mampu terus tetap bertahan. Untuk itu perusahaan perlu suatu hal yang unik sehingga mampu untuk dijadikan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang harus dimiliki suatu perusahaan bukan hanya seputar aset fisik yang bernilai ekonomi, bernilai komersial, dan bernilai tukar saja, namun perusahaan juga perlu individu yang responsif dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi sekitar, mengerti apa yang diinginkan oleh pasar agar perusahaan dapat memenuhi keinginan pasar sehingga mampu memilih strategi pemasaran yang efektif dan efisien.

Selanjutnya, dikutip dari sumber kompaspedia.com oleh (Purwanto, 2021) pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) resmi mengumumkan tragedi luar biasa virus korona atau *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global, yang awalnya merupakan sebuah endemi kemudian berkembang

menjadi pandemi karena penyebaran yang tidak terkendali dari virus COVID-19. Penyebaran virus ini mengakibatkan dampak yang meluas, yaitu mencakup sektor kesehatan dan ekonomi. Kondisi ini menyeret Indonesia ke dalam jurang resesi pada tahun 2020, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut (Fauzia, 2020). Pandemi ini bisa dianggap sebagai tantangan atau hambatan bagi perusahaan. Tantangan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengadopsi sistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan sanggup mengimplementasikan teknologi secara meluas, dan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk pertumbuhan perusahaan kearah yang lebih baik.

Untuk menghadapi gempuran kondisi ini maka perusahaan di era globalisasi saat ini menyadari bahwa perlu dilakukannya suatu perubahan dan perkembangan dalam hal mengelola usaha serta penentuan cara bersaing sehingga perusahaan sanggup agar dapat berdiri dan juga bersaing sehingga bisa beradaptasi terhadap tuntutan zaman yang canggih. Menurut (Hartati et al., 2019) salah satu perubahan dan perkembangan yang mungkin dilakukan perusahaan yakni merubah strategi dalam menjalankan bisnis yang dulunya didasari dengan tenaga kerja (*labor-based bussines*) menuju (bisnis berdasarkan pengetahuan), sehingga karakteristik utama perusahaannya merupakan perusahaan yang berbasis ilmu pengetahuan.

Terjadinya perubahan strategi ini juga merupakan sebuah tantangan bagi perusahaan. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan bagaimana operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik, namun juga terkait dengan bagaimana

perusahaan dapat menjadikan pengetahuan tersebut sebagai nilai tambah dalam menjalankan bisnisnya (Havri & Yuni, 2022). Pengetahuan dapat dikatakan baik apabila petahuan tersebut didapat dari sumber daya intelektual manusia, karena pengetahuan yang berakar pada sumber daya manusia (*Research based theory*) merupakan salah-satu strategi penting untuk mencapai keunggulan dalam persaingan bisnis dan menjadi landasan keberhasilan (Sayyidah & Saifi, 2017). Dengan demikian, transformasi ke arah bisnis berbasis pengetahuan akan menuntut perusahaan untuk membangun fondasi yang kokoh dalam pengelolaan pengetahuan internal, menggali potensi pengetahuan pegawainya, dan menjalin kemitraan yang strategis sehingga secara efektif akan menjadi pilar-pilar utama yang mendukung perusahaan dalam mencapai dan mempertahankan posisi unggul dalam persaingan bisnis yang berubah dengan cepat.

Saat ini persaingan antar perusahaan tidak hanya berkuat pada faktor konvensional seperti seberapa banyak kepemilikan atas aset berwujud yang dimilikinya, namun juga pada aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan tersebut seperti kemampuan berinovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi, serta sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk menambah kinerja perusahaan, maka penaksiran dan pengukuran juga tidak hanya dilakukan pada harta berwujud (*tangible asset*), namun juga pada harta tak berwujud (*intangible asset*). Salah satu metode yang diterapkan dalam penilaian dan pengukuran harta tak berwujud adalah penilaian pada kinerja *intellectual capital*.

Menurut (Febriany, 2019) *Intellectual capital* adalah aset tidak berwujud yang kemudian akan dimanfaatkan perusahaan supaya dapat mencapai

keberhasilan dalam persaingan. Selanjutnya *intellectual capital* ini merupakan elemen yang telah dikenali, diatur, dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan serta meningkatkan nilai dari aset yang dimiliki oleh perusahaan (Hermawan, Octavia, & Maryanti, 2020).

Fenomena *Intellectual Capital* ini mulai muncul ketika keluarnya (PSAK) No. 19 Tahun 2000 mengenai Aset Tak Berwujud. Kemudian PSAK 19 ini diubah tahun 2014 dengan mengambil acuan *International Accounting Standard* (IAS) 38 mengenai Aset tak berwujud. Dalam IAS 38 diatur yakni aset yang tak berwujud ini merupakan aset yang non-keuangan sehingga bukan merupakan berwujud fisik, tetapi mempunyai wewenang atas penggunaan atau manajemen sumber daya serta dapat membawa pertambahan nilai ekonomis di kemudian hari. Pada PSAK 19 paragraf 09 memberikan contoh aset tak berwujud tersebut seperti dalam bidang pengetahuan, sistem teknologi, bentuk sistem maupun cara-cara terbaru, lisensi, hak kekayaan pengetahuan, dan lainnya. Walaupun bukan dengan eksplisit menyebutkan *intellectual capital*, keberadaan PSAK 19 menunjukkan perhatian yang diberikan oleh bidang akuntansi di Indonesia terhadap fenomena tersebut.

Menurut (Fuad & Nustini, 2022) Jika *intellectual capital* diungkapkan, maka dapat meningkatkan nilai positif perusahaan, di mana gambaran dari kinerja *intellectual capital* akan diberikan kepada perusahaan. Semakin baik kinerja *intellectual capital* di perusahaan, semakin meningkat juga pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang mampu menambah kepercayaan pemangku kepentingan di perusahaan. Di Indonesia, pengakuan dan pelaporan kinerja *intellectual capital* dalam pencatatan neraca belum mendapatkan perhatian serius. Akibatnya, bagian

elemen *intellectual capital* yang sebenarnya dimiliki perusahaan tersebut mungkin tidak dapat diakui dan dilaporkan dengan seharusnya. Dampak dari kurangnya pengakuan ini dapat merugikan perusahaan, karena aset pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan tidak diakui, sehingga nilai perusahaan dapat menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Salah satu sektor industri yang mengembangkan kinerja *intellectual capital* dalam proses bisnisnya adalah perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan. Industri perbankan di Indonesia sangatlah berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam dunia ekonomi, lembaga keuangan berpengaruh sangat signifikan. Ini terjadi terutama karena salah satu kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman yang memiliki dampak yang besar dalam semua bidang terutama dalam bidang perekonomian sehingga sektor perbankan ini merupakan lembaga intermediasi keuangan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Masalah yang sering muncul dengan adanya penelitian mengenai *intellectual capital* terkait melalui cara pengungkapan dan bagaimana pengukuran kinerja *intellectual capital* yang dipunyai oleh perusahaan (Hartati et al., 2019).

Untuk memastikan bahwa modal intelektual telah berkinerja dengan semestinya dalam kegiatan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan, dibutuhkan tolak ukur agar mampu mengukur efisiensi untuk kegiatan penciptaan nilai tersebut. Dalam penerapannya di sebuah perusahaan, modal intelektual terdiri dari tiga aspek, diantaranya *capital employed* yakni mencerminkan keterhubungan baik

perusahaan dengan mitra bisnis ataupun pemangku kepentingan. *Human capital*, yang merupakan gabungan kemampuan serta keterampilan tenaga kerja perusahaan, diukur melalui biaya tenaga kerja. *Structural capital* mencakup infrastruktur perusahaan, reputasi perusahaan, sistem informasi dan teknologi, serta manajemen perusahaan, yang bisa diukur dengan selisih nilai tambah dan modal manusia (Suzan & Rini, 2022). Setiap elemen memiliki peranan krusial dalam daya saing perusahaan dalam mencapai hingga meningkatkan kinerja finansial serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (*value added intellectual capital*).

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja modal intelektual di suatu organisasi. Satu di antara faktor-faktor yang bisa mempengaruhi variasinya adalah struktur kepemilikan di perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan di perusahaan adalah faktor krusial yang bisa mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya, serta mampu memainkan peran penting dalam memastikan kejelasan dalam penetapan sasaran, pencapaian, dan penilaian performa. Struktur kepemilikan di sebuah perusahaan merupakan cerminan dari bagaimana suatu perusahaan dalam melihat bagaimana pengaturan hubungan antara para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, bagaimana pengaturan perencanaan tujuan/pencapaian serta penilaian kinerja, bagaimana proses pengambilan keputusan dapat diterima, bagaimana pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya pada perusahaan, dan bagaimana kepemimpinan serta pengawasan dalam perusahaan dijalankan.

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan, terutama di sektor perbankan, dibagi menjadi tiga kategori: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Untuk pengujian ini, peneliti ingin menguji kembali ketiga faktor tersebut dengan menambahkan variabel moderasi, yaitu profitabilitas menggunakan proxy ROE selama tiga tahun penelitian. Variabel moderasi yakni variabel yang mampu menguatkan atau melemahkan hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Liana, 2009).

Kategori pertama dari struktur kepemilikan yang akan diteliti yaitu kepemilikan manajerial. Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja *intellectual capital* terhadap perusahaan sektor perbankan dinilai sangat penting. Kepemilikan manajerial yang kuat dapat mempengaruhi bagaimana pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan *intellectual capital* dalam perusahaan perbankan. Dikutip dari cnbcindonesia.com (Syahrizal Sidik, 2021) Contoh kasus nyata adalah pada Bank Central Asia (BCA) di Indonesia, di mana kepemilikan manajerial yang kuat oleh Djohan Emir Setijoso sebagai komisaris utama Bank BCA telah mempengaruhi pengembangan dan pemanfaatan *intellectual capital* dalam perusahaan tersebut. Pada tahun 2019, BCA berhasil menjadi bank terbesar di Indonesia dengan aset mencapai Rp 1.000 triliun, yang sebagian besar didukung oleh pengembangan dan pemanfaatan *intellectual capital* yang kuat.

Kategori kedua dari struktur kepemilikan yang akan diteliti adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan saham oleh pihak institusi dalam perusahaan memiliki tugas penting untuk pengawasan kinerja *intellectual capital*,

terutama dalam mengawasi tindakan manajer untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan laba bagi perusahaan. Menurut (Maulana et al., 2020) saham yang dipegang oleh institusi seperti pemerintahan, perusahaan asuransi atau pengelola dana atas nama orang lain memiliki peran penting agar mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Investor institusi biasanya menjadi pemegang saham mayoritas pada beberapa perusahaan, dan semakin tinggi kepemilikan saham mereka, semakin besar pula peran mereka selaku pihak pengawas yang memantau kinerja manajemen serta mengambil keputusan beserta langkah-langkah strategis di dalam perusahaan.

Kategori berikutnya adalah kepemilikan asing, yang berperan mirip dengan investor institusional karena kepemilikan asing bisa dipergunakan untuk mengawasi aktivitas manajemen. Selanjutnya, dikutip dari Bisnis.com (Richhard, 2021), OJK baru-baru ini menerbitkan POJK No 12 Tahun 2021 mengenai Bank Umum. Pada pasal 13 ayat 2 diungkapkan bahwa kepemilikan entitas luar negeri atau badan hukum luar negeri dapat memiliki hingga 99% dari modal yang disetor oleh bank yang berbentuk badan hukum Indonesia (BHI). Selanjutnya, dalam POJK No.56 Tahun 2016 mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum, pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan batas maksimum kepemilikan saham bank yaitu sebesar 40 persen untuk badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, kemudian 30 persen untuk badan hukum yang bukan lembaga keuangan, dan 20 persen untuk individu. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka akan dilihat pengaruh kepemilikan asing terhadap perusahaan perbankan dengan kinerja *intellectual capital*

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Hartati et al., 2019) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Modal Intelektual”, serta penelitian (Supradnya & Ulupui, 2016) dengan judul “Pengaruh Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Modal Intelektual”. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel moderasi berupa profitabilitas dengan menggunakan proxy ROE serta terdapat pembaharuan tahun penelitian, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Alasan menambahkan variabel moderasi, karena dengan pemoderasi profitabilitas menggunakan proxy ROE akan memperkuat hubungan antara variabel independen yaitu jenis kepemilikan perusahaan dengan variabel dependen yaitu kinerja *intellectual capital*. Selanjutnya dalam penelitian (Situmorang, 2020) yang berjudul “Peran Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Intellectual Capital Performance* Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2017-2019” yang mengungkapkan bahwa Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *employee productivity*, ukuran perusahaan dan *board size* sehubungan dengan kinerja *intellectual capital*. Selain itu objek yang dipilih pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di (BEI) tahun 2020-2022.

Sebagai dasar dipilihnya bidang perbankan ini untuk populasi penelitian yaitu (1) pada sektor ini, *intellectual capital* sangat diutamakan dibandingkan dengan keahlian fisik dibalik proses menjalankan operasional perusahaan dan

mendapatkan nilai. (2) pada bidang perbankan dinilai cocok untuk melakukan penelitian terkait *intellectual capital* yaitu karena ketersediaan data yang lengkap dan dapat dipergunakan, kemudian adanya karakteristik bisnis yang kuat secara intelektual, serta didukung para pegawai yang lebih homogen (secara pengetahuan) dibanding berbagai perusahaan di bidang lainnya.

Penelitian terkait dengan kinerja *intellectual capital* sudah marak dilakukan. Namun, ada beberapa penelitian yang tidak sejalan sehingga menghasilkan perbedaan pada hasil penelitian. Berdasarkan hasil riset yang dibuat oleh (Hartati et al., 2019) ditemukan yakni kepemilikan secara manajerial, kepemilikan secara institusional, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja *intellectual capital*. Penelitian selanjutnya ditemukan (Maulana et al., 2020) yang mencetuskan bahwa kepemilikan secara manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan untuk pengungkapan kinerja *intellectual capital*.

Penelitian berikutnya yang juga mendukung hasil tersebut adalah penelitian dari (Haura et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *intellectual capital*. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan (Supradnya & Ulupui, 2016) menyimpulkan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berdampak positif terhadap kinerja *intellectual capital*. Kondisi ini menandakan apabila semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi juga kinerja *intellectual capital* perusahaan. Riset selanjutnya dilakukan oleh (Henryanto Wijaya, 2020)

menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempunyai dampak yang positif dan signifikan dengan kinerja *intellectual capital*.

Berdasarkan keadaan yang terjadi serta ketidakonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka diputuskan supaya dilakukan penelitian ulang berkaitan dengan **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja *Intellectual Capital* Yang Dimoderasi Oleh Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya kecenderungan bahwa pengungkapan dan pengukuran kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan dilakukan secara sukarela/tidak wajib (*Voluntary disclosure*) sehingga elemen kinerja *intellectual capital* yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan mungkin tidak diakui dan dilaporkan sebagaimana seharusnya.
2. Besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan akan memengaruhi pemanfaatan dan pengelolaan terkait kinerja *intellectual capital*.
3. Besarnya kepemilikan saham oleh pihak institusi dalam suatu perusahaan akan memengaruhi proses penerimaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja *intellectual capital*.

4. Besarnya kepemilikan saham oleh pihak asing dalam suatu perusahaan akan memengaruhi bagaimana baik atau buruknya proses pengawasan dan peningkatan kinerja *intellectual capital*.
5. Tidak stabilnya profitabilitas yang diukur dengan proxy ROE (*Return On Equity*) pada suatu perusahaan mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan pemegang saham pada perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja *intellectual capital*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pengaturan batasan masalah penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas terhadap ruang lingkup permasalahan, sehingga tidak menyebar terlalu luas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini dibatasi seputar permasalahan pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap kinerja *intellectual capital* dengan variabel moderasi profitabilitas dengan proxy ROE (*Return On Equity*) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 ?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 ?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 ?
4. Apakah profitabilitas dengan menggunakan proxy ROE (*Return On Equity*) mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 ?
5. Apakah profitabilitas dengan menggunakan proxy ROE mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 ?
6. Apakah profitabilitas dengan menggunakan proxy ROE mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

2. Menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas dengan proxy ROE dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
5. Menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas dengan proxy ROE (*Return On Equity*) dalam memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
6. Menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas dengan proxy ROE dalam memoderasi hubungan kepemilikan asing terhadap kinerja *intellectual capital* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait dampak kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap kinerja *intellectual capital* yang dimoderasi oleh profitabilitas menggunakan proxy


ROE (*Return On Equity*), serta dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan kinerja *intellectual capital*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau landasan untuk pengembangan teori dan literatur dalam penelitian berikutnya mengenai kinerja *intellectual capital*.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dan gambaran informasi untuk pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan Indonesia.



THE
Character Building
UNIVERSITY